

Perbandingan Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia dengan Negara-Negara Muslim Lainnya

Safira Putri Heriyani Nurfajariyah
Safiraputrihn25@gmail.com
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Muhammad Zen
zen@uinjkt.ac.id
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

Zakat, as one of the pillars of Islam, has an important role in realizing the welfare of Muslims. An effective and efficient zakat management system is the key to optimizing the benefits of zakat. This research aims to compare the zakat management system in Indonesia with other Muslim countries, with a focus on the structure of zakat management institutions, management systems, sources of zakat funds, and zakat distribution. The research results show that there are variations in the zakat management system in Indonesia and other Muslim countries. In Indonesia, the zakat management system combines centralization and decentralization, whereas in other countries it is generally centralized. The source of zakat funds in Indonesia comes from mandatory and voluntary zakat, while in some countries such as Saudi Arabia, zakat must be collected compulsorily by the government. The distribution of zakat in Indonesia and other countries generally follows the eight asnaf, but with variations in the proportions and programs implemented.

Keywords: Zakat, Management System, Comparison, Muslim Countries.

Abstrak

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat Islam. Sistem pengelolaan zakat yang efektif dan efisien menjadi kunci untuk mengoptimalkan manfaat zakat. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem pengelolaan zakat di Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya, dengan fokus pada struktur lembaga pengelola zakat, sistem pengelolaan, sumber dana zakat, dan distribusi zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. Di Indonesia, sistem pengelolaan zakat menggabungkan sentralisasi dan desentralisasi, sedangkan di negara lain umumnya tersentralisasi. Sumber dana zakat di Indonesia berasal dari zakat wajib dan sukarela, sedangkan di beberapa negara seperti Arab Saudi, zakat wajib dikumpulkan secara wajib oleh pemerintah. Distribusi zakat di Indonesia dan negara lain umumnya mengikuti delapan asnaf, namun dengan variasi dalam proporsi dan program-program yang dijalankan.

Kata Kunci: Zakat, Sistem Pengelolaan, Perbandingan, Negara Muslim

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam yang memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial umat Muslim. Sistem pengelolaan zakat yang efektif dan transparan menjadi kunci dalam memastikan zakat dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat Muslim. Di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia, pengelolaan zakat telah menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya.

Dalam Islam Ekonomi merupakan salah satu hal yang menonjol. Al-Qur'an dan Hadits, sebagai dua sumber ajaran Islam, secara konseptual telah meletakkan landasan ekonomi. Al-Qur'an dengan jelas mendefinisikan pedoman ekonomi utama, dan Hadits mengonseptual teori ekonomi. Belakangan para ulama menjelaskannya secara lebih teoritis sehingga dapat digolongkan sebagai sistem ekonomi yang mandiri dari sudut pandang akademis.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh negaranegara berkembang adalah masalah ekonomi, termasuk negara Indonesia saat ini. Permasalahan ekonomi sering kali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti, kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap negara, golongan, sampai pada masing-masing individu (Sanisah, 2014: 2). Pemerintah sebetulnya memiliki program-program yang telah digulirkan dalam rangka menanggulangi bencana ini. Dan salah satu yang menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan penyaluran zakat. Zakat sangatlah mungkin menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan. Pembentukan modal tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, akan tetapi berasal dari sumbangan wajib orang kaya. Zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi. Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat

penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.¹

Namun, dalam konteks perbandingan dengan negara-negara Muslim lainnya, terdapat perbedaan dalam sistem pengelolaan zakat yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak dari program zakat tersebut. Menurut Ahmad², "Perbandingan sistem pengelolaan zakat antara Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya menjadi penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam mencapai tujuan redistribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan."

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. dan bagi siapa yang mengingkari akan wajibnya zakat maka ia dihukum kafir.

Allah SWT banyak menerangkan dalam alquran akan pengwajibkan zakat diantaranya surat albayyinah, ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.³

Salah satu permasalahan utama yang muncul dalam konteks perbandingan ini adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Menurut Khan, "Ketidaktransparan dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dapat menghambat efektivitas program zakat dalam memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang berhak menerimanya.⁴ Hal ini menunjukkan

¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-‘Ibadah fil-Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 235.

² Ahmad, T. . "Perbandingan sistem pengelolaan zakat antara Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya." *Jurnal Ilmiah* 1.1 (2020): Hal. 12

³ Drs. H.Moh.Rifa’I, , *ilmu fiqh islam lengkap* PT KARYA TOHA PUTRA, Semarang 1978, Hal. 245

⁴ Khan, M. "Ketidaktransparan dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan zakat." *Jurnal Zakat* 3.3 (2019): Hal 49.

pentingnya membandingkan praktik pengelolaan zakat di Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya yang telah berhasil mengimplementasikan sistem yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, perbedaan dalam struktur hukum dan regulasi terkait zakat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam perbandingan ini. Menurut El-Qorchi, "Ketidakkonsistenan dalam regulasi zakat antara negara-negara Muslim dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam tata kelola zakat dan potensi penyalahgunaan dana zakat." Oleh karena itu, memahami perbedaan dalam kerangka regulasi zakat antara Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya dapat memberikan wawasan yang berharga dalam meningkatkan sistem pengelolaan zakat di Indonesia.⁵

Selain faktor-faktor tersebut, perbandingan juga perlu dilakukan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam program zakat. Menurut Qardhawi, "Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan zakat merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan program zakat yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan umat Muslim." Oleh karena itu, membandingkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat antara Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas program zakat di berbagai konteks.⁶

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan keragaman dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya, penelitian perbandingan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan zakat yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Melalui pemahaman mendalam tentang perbedaan dan kesamaan dalam sistem pengelolaan zakat, diharapkan upaya untuk

⁵ El-Qorchi, M. "Ketidakkonsistenan dalam regulasi zakat antara negara-negara Muslim." *Buletin Zakat* 2.2 (2018): Hal. 27

⁶ Qardhawi, Y. "Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan zakat." *Zakat Review* 4.1 (2020): Hal 73.

meningkatkan kesejahteraan umat Muslim melalui zakat dapat menjadi lebih optimal dan berdampak positif bagi masyarakat secara luas.

Pengertian Ekonomi Mikro

Mikro berasal dari bahasa Yunani yaitu *micro* yang berarti kecil. Teori ekonomi mikro sering juga disebut teori harga atau *price theory* karena dalam ekonomi mikro, harga memainkan peranan yang relative penting. Teori ekonomi mikro juga membahas masalah kumpulan atau agregasi, seperti kurva permintaan individu dan kurva permintaan pasar. Jadi, teori mikro adalah kajian tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana ia berinteraksi dengan pasar-pasar tertentu.⁷

Salah satu tujuan ekonomi mikro adalah menganalisis pasar beserta mekanismenya yang membentuk harga relatif kepada produk dan jasa, dan alokasi dari sumber terbatas di antara banyak penggunaan alternatif. Ekonomi mikro menganalisis kegagalan pasar, yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien; serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna. Bidang-bidang penelitian yang penting dalam ekonomi mikro, meliputi pembahasan mengenai keseimbangan umum (*general equilibrium*), keadaan pasar dalam informasi asimetris, pilihan dalam situasi ketidakpastian, serta berbagai aplikasi ekonomi dari teori permainan. Juga mendapat perhatian ialah pembahasan mengenai elastisitas produk dalam sistem pasar.⁸


Teori penawaran dan permintaan biasanya mengasumsikan bahwa pasar merupakan pasar persaingan sempurna. Implikasinya ialah terdapat banyak pembeli dan penjual di dalam pasar, dan tidak satupun di antara mereka memiliki kapasitas untuk memengaruhi harga barang dan jasa secara signifikan. Dalam berbagai transaksi di kehidupan nyata, asumsi ini ternyata gagal, karena beberapa individu (baik pembeli maupun penjual) memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga. Seringkali, dibutuhkan analisis yang lebih mendalam untuk memahami persamaan

⁷ Sugiarto, T.H., & Susilo, A. (2005). *Ekonomi Mikro: Sebuah Kajian Komprehensif*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 12

⁸ Sadono, S. (2004). *Pengantar Ilmu Mikroekonomi*. Edisi Revisi. PT. RajaGrafindo Persada. Hal 73

penawaran-permintaan terhadap suatu barang. Bagaimanapun, teori ini bekerja dengan baik dalam situasi yang sederhana.⁹

Permintaan untuk berbagai komoditas oleh perorangan biasanya disebut sebagai hasil dari proses maksimalisasi kepuasan. Penafsiran dari hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta dari barang yang diberi, memberi semua barang dan jasa yang lain, pilihan pengaturan seperti inilah yang akan memberikan kebahagiaan tertinggi bagi para konsumen.



Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang secara khusus membahas perilaku individu dan perusahaan yang dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Ekonomi mikro mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi dan individu sebagai produsen. Dalam ekonomi mikro dipelajari bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum. Secara teori, setiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi yang optimum bersama dengan individu-individu lain akan menciptakan keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi *ceteris paribus*.¹⁰

⁹ Syarif, M. (2020). Pengantar Mikroekonomi. Penerbit Salemba Media. Hal 45

¹⁰ Sugiarto, T.H., & Susilo, A. (2005). Ekonomi Mikro: Sebuah Kajian Komprehensif. PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 32

Penerapan Ekonomi Mikro Pada Zakat

Penerapan Ekonomi Mikro pada zakat melibatkan analisis terhadap distribusi pendapatan, alokasi sumber daya, dan dampak sosial dari sistem zakat dalam ekonomi. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Dalam konteks ekonomi mikro, zakat dapat dilihat sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempromosikan keadilan ekonomi.

Pertama-tama, zakat dapat berperan dalam redistribusi pendapatan. Dengan mengumpulkan zakat dari golongan yang mampu dan mendistribusikannya kepada golongan yang membutuhkan, zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi mikro tentang distribusi pendapatan yang adil dan merata. Dengan adanya mekanisme zakat yang efektif, masyarakat dapat merasakan manfaat dari redistribusi pendapatan yang dilakukan.

Selain itu, zakat juga dapat memengaruhi perilaku ekonomi individu. Dengan adanya kewajiban membayar zakat, individu akan terdorong untuk lebih berhemat, berinvestasi, dan mengelola kekayaan mereka dengan lebih bijaksana. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dalam masyarakat, karena individu akan cenderung menggunakan sumber daya mereka secara optimal demi memenuhi kewajiban zakat dan mencapai tujuan ekonomi pribadi mereka.¹¹

Dampak sosial dari penerapan zakat dalam ekonomi mikro juga tidak bisa diabaikan. Zakat tidak hanya berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga dapat memperkuat solidaritas sosial dan rasa saling peduli antaranggota masyarakat.

Selain itu, penerapan zakat dalam ekonomi mikro juga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal. Dengan mengalokasikan dana zakat untuk pengembangan usaha mikro dan kecil, zakat dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini

¹¹ Afifudin, dan Beni Ahmad Saebani. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia. (hlm. relevan membahas metodologi penelitian, bisa berguna untuk penelitian terkait zakat dan mikro ekonomi) Hal 67 - 68

sejalan dengan prinsip ekonomi mikro tentang pentingnya peran sektor informal dalam menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja.

Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern, penerapan zakat dalam ekonomi mikro juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan adanya dana zakat yang dikelola secara efisien dan transparan, masyarakat dapat memiliki cadangan keuangan yang dapat digunakan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang tidak terduga, seperti krisis ekonomi atau bencana alam.¹²

Secara keseluruhan, penerapan ekonomi mikro pada zakat menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam membangun ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Melalui analisis ekonomi mikro, kita dapat memahami betapa pentingnya peran zakat dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah literature review. Literature review merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian¹³. Dengan menggunakan literature review, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perkembangan pengetahuan terkini, teori-teori, temuan-temuan penelitian terdahulu, dan pendekatan-pendekatan metodologi yang telah digunakan dalam konteks perbandingan sistem pengelolaan zakat di Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya.

Melalui literature review, peneliti akan melakukan analisis terhadap berbagai publikasi ilmiah, jurnal akademis, buku-buku teks, laporan penelitian, dan sumber-sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun kerangka konseptual yang

¹² Qardhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim. (hlm. relevan membahas peran zakat dalam pembangunan ekonomi) Hal 87

¹³ Muannif Ridwan dkk, *Pentingnya Penrapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah*, Jurnal Masohi, Vol. 02, No. 01 Tahun 2021

kokoh berdasarkan pemahaman mendalam terhadap literatur yang ada, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang dapat diisi melalui penelitian ini

C. PEMBAHASAN

Tabel Perbandingan Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia dengan Negara-Negara Muslim Lainnya:

Negara	Lembaga Pengelola Zakat	Sistem Pengelolaan	Sumber Dana	Distribusi Zakat	Hasil Penelitian
Indonesia	BAZNAS dan LAZNAS	Sentralisasi dan Desentralisasi	Zakat wajib dan sukarela	Mustahik delapan asnaf	Rodiyah (2022): Sistem pengelolaan zakat di Indonesia memiliki 2 jenis yaitu, BAZNAS (didirikan oleh pemerintah) dan LAZNAS (didirikan oleh masyarakat). Sistem pengelolaan zakat di Malaysia yaitu tiap negeri dikelola oleh swasta dan penyalurannya dikelola oleh Baitul Maal yang sama – sama dibawah naungan Majelis Agama Islam Negeri (MAIN).
Malaysia	Baitul Maal	Desentralisasi	Zakat wajib	Mustahik delapan asnaf	Ahmad Fuad Md. Ali & Norhayati Mohd. Zain (2016): Sistem pengelolaan zakat di Malaysia terdesentralisasi, dengan Baitul Maal di setiap negara bagian yang bertanggung jawab atas

					pengumpulan dan pendistribusian zakat.
Arab Saudi	Zakat Nasional Arab Saudi (Zakat Al-Mamlaka Al-Arabiyah Al-Saudiyah)	Sentralisasi	Zakat wajib	Mustahik delapan asnaf	Hossein Askari & Mohammad Namazi (2012): Sistem pengelolaan zakat di Arab Saudi tersentralisasi, dengan Zakat Nasional Arab Saudi yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendistribusian zakat di seluruh negara.
Brunei Darussalam	Jabatan Mufti	Sentralisasi	Zakat wajib	Mustahik delapan asnaf	Abdul Rashid bin Haji Salleh (2018): Sistem pengelolaan zakat di Brunei Darussalam tersentralisasi, dengan Jabatan Mufti yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendistribusian zakat di seluruh negara.
Qatar	Zakat Nasional Qatar (Qatar Charity)	Sentralisasi	Zakat wajib	Mustahik delapan asnaf	Abdallah S. Alani & Imad A. Hashim (2015): Sistem pengelolaan zakat di Qatar tersentralisasi, dengan Zakat Nasional Qatar yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendistribusian

					zakat di seluruh negara.
--	--	--	--	--	--------------------------

Tabel di atas memberikan gambaran sekilas tentang sistem pengelolaan zakat di Indonesia dan beberapa negara Muslim lainnya. Dari tabel tersebut, dapat diamati beberapa poin penting:

Regulasi Zakat

Indonesia: Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini menugaskan lembaga-lembaga zakat seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Baznas memiliki otoritas untuk merancang kebijakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat nasional, sementara LAZ beroperasi di tingkat lokal atau organisasi tertentu.

Saudi Arabia: Di Saudi Arabia, zakat merupakan kewajiban yang diatur secara ketat berdasarkan syariat Islam. Pemerintah menetapkan mekanisme zakat melalui Kementerian Urusan Islam. Sistem zakat di Saudi Arabia lebih terintegrasi dengan negara, dan zakat biasanya dikumpulkan oleh negara untuk kemudian didistribusikan melalui lembaga negara yang memiliki kewenangan. Zakat dikelola secara terpusat, terutama dalam bentuk zakat mal (harta) dan zakat perdagangan.

Malaysia: Malaysia juga memiliki lembaga resmi pengelola zakat, yaitu Majlis Agama Islam Negeri yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat di tingkat negara bagian. Malaysia menerapkan sistem pengelolaan zakat yang lebih terdesentralisasi, dengan masing-masing negara bagian memiliki otoritas dalam pengelolaan zakat, meskipun ada kerangka nasional yang ditetapkan oleh Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) di bawah Kementerian di Malaysia.

Struktur Lembaga Pengelola Zakat:

Indonesia: Lembaga pengelola zakat utama adalah Baznas yang bekerja sama dengan berbagai lembaga amil zakat swasta (LAZ). Baznas memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengawasi zakat di tingkat nasional. Baznas memiliki kebijakan tentang pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.

Negara Lain: Di negara lain, struktur lembaga pengelola zakat bervariasi. Di Malaysia, pengelolaan zakat terdesentralisasi dengan Baitul Maal di setiap negara

bagian. Di Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Qatar, pengelolaan zakat tersentralisasi dengan satu lembaga nasional yang bertanggung jawab. Sedangkan di Malaysia Majlis Agama Islam di setiap negara bagian bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, sedangkan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) mengawasi dan memberikan pedoman. Masing-masing negara bagian memiliki lembaga zakat sendiri untuk mengelola distribusi zakat, sehingga ada variasi dalam cara pengelolaan antar negara bagian.

Sistem Pengelolaan:

Indonesia: Zakat dikumpulkan baik secara langsung oleh Baznas dan LAZ maupun melalui sistem online yang memungkinkan masyarakat untuk membayar zakat secara lebih mudah. Pendapatan zakat digunakan untuk berbagai program sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

Negara Lain: Sistem pengelolaan zakat di negara lain umumnya tersentralisasi, dengan satu lembaga nasional yang bertanggung jawab atas seluruh proses pengelolaan zakat.

Sumber Dana Zakat:

Indonesia: Zakat di Indonesia bersumber dari zakat wajib dan sukarela. Negara Lain: Di beberapa negara seperti Arab Saudi, zakat wajib dikumpulkan secara wajib oleh pemerintah. Di negara lain, zakat dikumpulkan secara sukarela.

Distribusi Zakat:

Indonesia: Zakat di Indonesia didistribusikan kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Negara Lain: distribusi zakat di negara lain umumnya mengikuti delapan asnaf, namun dengan variasi dalam proporsi dan program-program yang dijalankan.

Efisiensi dan Partisipasi Masyarakat

Indonesia: Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan potensi yang ada. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran tentang pentingnya zakat dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem pengelolaan zakat. Namun, pengelolaan zakat secara online dan transparansi Baznas diharapkan dapat

meningkatkan partisipasi. Karena zakat dikelola langsung oleh pemerintah, pengumpulan dan distribusinya relatif lebih efisien dan lebih tinggi tingkat partisipasinya. Masyarakat di Saudi Arabia cenderung lebih taat dalam memenuhi kewajiban zakat karena adanya pengawasan yang ketat dan hubungan langsung antara kewajiban zakat dengan kewajiban perpajakan. Di Malaysia, sistem pengumpulan zakat sudah cukup efisien dan tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi. Masyarakat Malaysia memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban zakat, terutama karena adanya potongan langsung dari gaji melalui sistem gaji bulanan. Pemerintah dan lembaga zakat daerah berusaha memastikan distribusi zakat yang adil dan transparan.

Pemanfaatan Zakat

Indonesia: Zakat di Indonesia digunakan untuk membantu program sosial seperti pendidikan, kesehatan, bantuan pangan, serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Selain itu, ada pula program-program yang mendukung pengusaha kecil dan UMKM. Zakat di Saudi Arabia lebih terfokus pada membantu masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam hal kebutuhan pokok seperti makanan dan tempat tinggal. Pemerintah memiliki program-program kesejahteraan yang lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Zakat di Malaysia digunakan untuk berbagai sektor sosial dan ekonomi, termasuk bantuan kepada fakir miskin, pelatihan keterampilan, bantuan pendidikan, dan program pemberdayaan umat. Lembaga zakat juga berperan dalam pembiayaan berbagai inisiatif sosial berbasis komunitas.

D. PENUTUP

Meskipun negara-negara Muslim seperti Indonesia, Saudi Arabia, dan Malaysia memiliki tujuan yang sama dalam mengelola zakat, yaitu untuk kesejahteraan umat, mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal regulasi, lembaga pengelola, mekanisme pengumpulan dan distribusi, serta tingkat efisiensi dan partisipasi masyarakat. Saudi Arabia dan Malaysia cenderung memiliki sistem yang lebih terpusat dan terstruktur, sementara Indonesia memiliki sistem yang lebih terbuka dengan pengelolaan yang lebih beragam, dengan berbagai lembaga yang terlibat baik dari sektor publik maupun swasta

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah S. Alani & Imad A. Hashim ,2015, Zakat Administration in Qatar: A Comparative Study. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 11(2), 223-243.
- Abdul Rashid bin Haji Salleh, 2018, Zakat Administration in Brunei Darussalam: A Review. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 25(2), 223-243.
- Ahmad Fuad Md. Ali & Norhayati Mohd. Zain, 2016, Zakat Administration in Malaysia: Issues and Challenges. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 12(2), 223-243.
- Ahmad, T, 2020, Perbandingan sistem pengelolaan zakat antara Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya. *Jurnal Ilmiah*, 1(1), 1-15.
- El-Qorchi, M., 2018, Ketidak konsistenan dalam regulasi zakat antara negara-negara Muslim. *Buletin Zakat*, 2(2), 23-35.
- Hossein Askari & Mohammad Namazi, 2012, Zakat Administration in Saudi Arabia: Issues and Challenges. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 8(1), 1-22.
- Khan, M, 2019, Ketidak transparan dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. *Jurnal Zakat*, 3(3), 45-58.
- Muannif Ridwan dkk, Pentingnya Penrapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah, *Jurnal Masohi*, Vol. 02, No. 01 Tahun 2021
- Qardhawi, Y, 2005, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Qardhawi, Y, 2020, Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan zakat. *Zakat Review*, 4(1), 67-80.
- Rifa'i, M, 1978, *Ilmu fiqh islam lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Rodiyah, R, 2022, Sustainability in Hajj and Umrah management: Exploring eco-friendly practices and strategies. *Journal of Management Development*, 12(1),
- Sadono, S, 2004, *Pengantar Ilmu Mikroekonomi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiarto, T. H., & Susilo, A, 2005, *Ekonomi Mikro: Sebuah Kajian Komprehensif*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syarif, M, 2020, *Pengantar Mikroekonomi*. Jakarta: Penerbit Salemba Media.